



**KEPUTUSAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR 3/DPRD.LPG/13.01/2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG NOMOR 26/DPRD.LPG/13.01/2015 TENTANG**  
**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang :**
- a. sesuai dengan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Pasal 108 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Pasal 77 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang sedang dibahas dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur;
  - b. bahwa dalam keadaan tertentu dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat Program Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilakukan penambahan dan/atau perubahan urutan skala prioritasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD Provinsi Lampung dan perubahan terhadap skala prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 26/DPRD.LPG/13.01/2015 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016

- Memperhatikan :
1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
  2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD Provinsi Lampung;
  3. Surat Gubernur Lampung Nomor 188.44/1020/03/2015 tanggal 14 April 2015 Hal Penarikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Daerah Aliran Sungai;
  4. Surat Gubernur Lampung Nomor 188.44/0641/03/2016 tanggal 21 Maret 2016 Hal Perubahan Usulan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2016;
  5. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, tanggal 18 April 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 26/DPRD.LPG/13.01/2015 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.
- KESATU : Menyetujui perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 26/DPRD.LPG/13.01/2015 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016, sebelumnya berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) Rancangan Peraturan Daerah menjadi 38 (tiga puluh delapan) Rancangan Peraturan Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal April 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
KETUA,**

**H. DEDI AFRIZAL,S.Kep**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : /DPRD.LPG/13.01/2016  
TANGGAL : April 2016.

---

DAFTAR PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 26/DPRD.LPG/13.01/2015 TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

<b>NO</b>	<b>JUDUL RAPERDA</b>	<b>PRAKARSA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4
1.	Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung.	Prakarsa Eksekutif	
2.	Pembentukan Peraturan Daerah.	Prakarsa Eksekutif	
3.	Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.	Prakarsa Eksekutif	
4.	Manajemen Pengelolaan Sampah Daerah Provinsi Lampung.	Prakarsa Eksekutif	
5.	Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.	Prakarsa Eksekutif	
6.	Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).	Prakarsa Eksekutif	
7.	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).	Prakarsa Eksekutif	
8.	Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.	Bapemperda	
9.	Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak.	Bapemperda	
10.	Perlindungan Atas Kepemilikan Tanah.	Komisi I	
11.	Penyelenggaraan Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung.	Komisi I	
12.	Distribusi Gabah di Provinsi Lampung	Komisi II	
13.	Kemandirian Pangan	Komisi II	

<b>NO</b>	<b>JUDUL RAPERDA</b>	<b>PRAKARSA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4
14	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.	Komisi III	
15	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Komisi III	
16	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara;	Komisi IV	
17	Pemulihan, Pengelolaan, Pengendalian Daerah Aliran Sungai	Komisi IV	
18	Ketahanan Keluarga Provinsi Lampung	Komisi V	
19	Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus	Komisi V	
20	Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2015
21	Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2015
22	Pedoman Rembug Desa / Pekon / Kelurahan di Provinsi Lampung	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2015
23	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2015
24	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung Kepada PT. Lampung Jasa Utama.	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2015
25	Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2015
26	Analisis Dampak Lalu Lintas di Provinsi Lampung.	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2015

<b>NO</b>	<b>JUDUL RAPERDA</b>	<b>PRAKARSA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4
27	Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ( SMK3 ) Bidang Konstruksi.	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2015
28	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2015
29	Perlindungan Kekayaan Intelektual.	Bapemperda	Luncuran Propemperda Tahun 2015
30	Pemerintahan Desa	Komisi I	Luncuran Propemperda Tahun 2015
31	Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Komisi II	Luncuran Propemperda Tahun 2015
32	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	Komisi III	Luncuran Propemperda Tahun 2015
33	Pembinaan Jasa Konstruksi	Komisi IV	Luncuran Propemperda Tahun 2015
34	Pengembalian Kewenangan Pengelolaan SMK/SMA dari Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Provinsi Lampung.	Komisi V	Luncuran Propemperda Tahun 2015
35	Penarikan Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada PT. Kawasan Industri Lampung dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Modal Saham PT. Lampung Jasa Utama.	Badan Legislasi	Luncuran Prolegda Tahun 2012
36	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Tk. I Lampung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Lampung Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung.	Badan Legislasi	Luncuran Prolegda Tahun 2012

<b>NO</b>	<b>JUDUL RAPERDA</b>	<b>PRAKARSA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4
37	Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.	Komisi I	Luncuran Prolegda Tahun 2012
38	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Palau-Pulau Kecil Provinsi Lampung 2014-2034.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Luncuran Prolegda Tahun 2013

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal April 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**

**Ketua,**

**H. DEDI AFRIZAL, S.Kep.**